



PUTUSAN

Nomor 0948/Pdt.G/2016/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Hadhanah antara:

Hartini binti A. Said Hasan, tempat tanggal lahir Palembang, 02 Juni 1975, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status Janda, Nik 2171034206759011, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Komplek Pertokoan Tiban Raya City Square Blok A-4, No.4-5, RT.01 RW. 018 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Ir. hwan Pennana MT. MBA bin A. Rahman R, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan tidak tahu, dahulu bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat No.1577, RT.023 RW.009, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Propinsi Sumatera Selatan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Hal I dari 14 Hal. Ptsn No.0948/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0948/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 20 Juni 2016 berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa dahulunya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah sesuai Dulikat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor KK.06.8.10/Pw/DN/01/2008, tanggal 17 Januari 2008, di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa selama 3 (tiga) tahun Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama **Tania Angelika binti Ir. Irwan Permana MT., MBA**, umur 9 tahun 9 bulan, lahir di Palembang tanggal 13 September 2006 (foto Akte Kelahiran terlampir) ;
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2008, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Batam, sesuai Register Perkara Nomor 0831/Pdt.G/2008/PA.Plg. selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor **0194/AC/2009/PA. Pig**, tanggal 30 Maret 2009. (terlampir) ;
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Tania Angelika binti Ir. Irwan Permana MT. MBA**, perempuan, umur 9 tahun 9 bulan, lahir di Palembang tanggal 13 September 2006, yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat belum ada Penetapan atau Keputusan

Hal 2 dari 14 Hal. Ptsn No.0948/Pdt.G/2016/PA.BIM



Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh (Hadhonah) tersebut kepada Penggugat atau kepada Tergugat ;

5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2006 pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Tania Angelika binti Ir. Irwan Permana MT., MBA**, perempuan, anak tersebut masih dibawah umur, sekarang Penggugat yang mengasuh dan mendidik anak tersebut ;
6. Bahwa meskipun selama ini sejak tahun 2006 Penggugatlah yang mengasuh, menjaga, merawat dan mendidik anak tersebut akan tetapi secara Hukum belum ada Penetapan ataupun Keputusan tentang Hak Asuh (Hadhonah) anak yang bernama **Tania Angelika binti Ir. Irwan Permana MT., MBA**, kepada Penggugat ;
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan Permohonan/Gugatan Hak Asuh (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena Penggugat ingin mengurus Paspor, namun pihak Imigrasi meminta kepada Penggugat Surat Penetapan ataupun Surat Keputusan dari Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama **Tania Angelika binti Ir. Irwan Permana MT., MBA**, kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Tania Angelika binti Ir. Irwan Permana MT., MBA**, hingga anak tersebut dewasa;
9. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, sejak tahun 2008 hingga saat ini Tergugat tidak di ketahui keberadaannya;
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah Warganegara Indonesia dan Beragama Islam dan Pernikahan dilaksanakan di Indonesia, setelah itu Perceraian di Pengadilan Agama Batam, sehingga

Hal 3 dari 14 Hal. Ptsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Imigrasi meminta Penetapan ataupun Putusan terhadap Hak Asuh Anak (Hadhonah) dari Pengadilan Agama Batam ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang

Amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik seorang anak perempuan yang bernama **Tania Angelika binti Ir. Irwan Permana MT. MBA**, umur 9 tahun 9 bulan, lahir di Palembang tanggal 13 September 2006, berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;

Subsida:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar pemeliharaan anak dimaksud bisa dibicarakan dengan kekeluargaan dengan pihak Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Hartini binti A.Said Hasan dan Ir. Irwan Permana MT.MBA bin A.Rahman R Nomor 194/AC/2009/PA.Plg tanggal 30 Maret 2009. Fotokopi tersebut dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam. Fotokopi mana setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tania Angelika Nomor 15766/232/IX/2007 tanggal 10 September 2007. Fotokopi mana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kota Palembang yang telah bermeterai cukup dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Marlinawati binti M.Said Hasan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Komplek Trikora Indah Blok C1 Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama Irwan Permana;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebelumnya terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian mereka terjadi perceraian di Pengadilan Agama Palembang pada bulan Maret tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Tania Angelika, lahir di Kota Palembang tanggal 13 September 2006;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat kondisinya dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat karena setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat pergi dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak pernah datang untuk menemui anak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai penyalur alat kesehatan pada Rumah Sakit di Kepulauan Riau dengan penghasilan di atas Rp500.000,- (lima ratus juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sanggup dan mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;
- Bahwa Penggugat mengajukan perkara hadhanah ke Pengadilan Agama Batam untuk melengkapi persyaratan di Imigrasi untuk membuat paspor atas nama anaknya;

2. **Abdul Kadir Bastari bin Bastari Hasan**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jin. Jenderal Basuki Rahmat No.659, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning Kota Palembang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama Irwan Permana;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebelumnya suami istri yang sah yang menikah di Palembang sekitar 8 tahun lalu dan kemudian mereka terjadi perceraian di Pengadilan Agama Palembang 1 (satu) tahun kemudian;
- Bahwa setahu saksi Penggugat saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Tania Angelika, lahir di Kota Palembang tanggal 13 September 2006;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat kondisinya dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat karena setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat pergi dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak pernah datang untuk menemui anak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai penyalur alat kesehatan pada Rumah Saki! di Kepulauan Riau dengan penghasilan di atas Rp500.000,- (lima ratus juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sanggup dan mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya;

Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat mengajukan perkara hadhanah ke Pengadilan Agama Batam untuk melengkapi persyaratan di Imigrasi untuk membuat paspor atas nama anaknya;

Bahwa kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan seperlunya kepada saksi-saksi tersebut, namun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut), perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar pemeliharaan anaknya dengan Tergugat bisa dibicarakan dengan keluarganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Tania Angelika, lahir di Kota Palembang tanggal 13 September 2006 karena semenjak terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 di Pengadilan Agama Palembang, anak tersebut ikut bersama Penggugat dan berhubungan anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan untuk kepentingan persyaratan di Imigrasi untuk membuat pospor atas nama anak tersebut, maka dibutuhkan putusan tentang hak asuh/hadhanah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat jawaban Tergugat tidak bisa didengan, karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Penggugat dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang berbunyi "*Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P-1), berupa fotokopi Akte Cerai dan menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Palembang, sehingga bukti tersebut memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P-2), fotokopi Akta Kelahiran dan menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Tania Angelika dan anak dimaksud masih belum mumayyiz, sehingga bukti tersebut memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Marlinawati binti M.Said Hasan** dan **Abdul Kadir Bastari bin Bastari Hasan**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada bulan Januari 2008 di Kota Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 30 Maret 2009 di Pengadilan Agama Palembang;

Hal IO dari 14 Hal. Ptsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Tania Angelika dan anak dimaksud masih belum mumayyiz;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dimaksud saat ini dalam asuhan Penggugat kondisinya dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya dan Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;
- Bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak pernah datang untuk menemui anaknya dan sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyalur alat kesehatan pada Rumah Saki! di Kepulauan Riau mempunyai penghasilan di atas Rp500.000, (lima ratus juta rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum

Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa lidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung lidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan ::dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf

Hal 11 dari 14 Hal. Ptsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

S

...!! ,j;.. I .!! J .JJ ...!;,,,Jj J;..)J.J li li!J

"Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Tania Angelika, lahir di Kota Palembang tanggal 13 September 2006 sudah sepatutnya di kabulkan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan anak bernama Tania Angelika binti Ir.Irwan Permana MT.MBA, lahir di Kota Palembang tanggal 13 September 2006 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1437 *Hijriyah* oleh kami **Ors. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin,SH** dan **Dra.Hj. Siti Khadijah** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ors. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

H.M.Arifin,SH

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Siti Khadijah



Panitera Pengganti,

Marwiyah,S.Ag

'v

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,
Proses	Rp.	50.000,
Panggilan	Rp.	325.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	<u>416.000,-</u>

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

\

1

Hal 14 dari /4 Hal. Ptsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)